



SALINAN PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suhardin bin Yusuf, tempat dan tanggal lahir Borong, 11 Januari 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, tempat kediaman di Nanga Rawa, RT. 001 RW. 001, Dusun Nanga Rawa, Kelurahan Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon I;

Dewi Sartika binti Sinyo Ali Hoang, tempat dan tanggal lahir Borong, 15 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Nanga Rawa, RT. 001 RW. 001, Dusun Nanga Rawa, Kelurahan Bamo, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada tanggal 07 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Rtg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 02 Maret

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan mas kawin berupa uang Rp. 10.000 dibayar tunai. Wali Nasab sebagai Wali Mewakili. Wali Nikah adalah Imam Masjid yang bernama Soleman Husen dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sinyo Ali Hoang telah meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Usman Banggae bin Muh. Kamis dan Hasan bin Ali Yahya;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 20 tahun dan Pemohon II berusia 18 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama; Zikrul bin Suhardin, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) Bulan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ruteng, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I tidak bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Ruteng Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 02 Maret 2020 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur adalah sah menurut Hukum Islam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ruteng sesuai ketentuan hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Ruteng telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Ruteng, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Ruteng, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sinyo Ali Hoang;

Bahwa dalam surat permohonannya tersebut selain bermohon untuk pengesahan perkawinan/isbat nikah, para Pemohon juga bermohon agar dibebaskan dari pembebanan biaya perkara (prodeo) karena para Pemohon

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5319060111000001 tanggal 06 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5319015505020005 tanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sinyo Ali Hoang**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 007 RW. 003, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri dan menjadi wali nikah Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Baru pada tanggal 02 Maret 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Banggae bin Muh. Kamis dan Hasan bin Ali Yahya;
 - Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,00. yang dibayar tunai;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama Zikrul bin Suhardin, laki-laki, umur 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
 - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya.
2. **Usman Banggae bin M. Kasim**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, RT. 007 RW. 003, Dusun Kampung Baru, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi hadir sendiri dan pada akad pernikahan para Pemohon, saksi sebagai salah satu saksi nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kampung Baru pada tanggal 20 Maret 2020;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Ali Hoang;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Usman Banggae bin Muh. Kamis dan Hasan bin Ali Yahya;
 - Bahwa mahar perkawinan yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000,00. yang dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai 1 orang anak yang bernama Zikrul bin SUhardin, laki-laki, umur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada 20 Maret 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Slnyo Ali Hoang, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00. yang dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman Banggae bin Muh. Kamis dan Hasan bin Ali Yahya, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pemikahan sah untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *"untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul"* maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa *"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan II yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Sinyo Ali Hoang dan Usman Banggae bin Muh. Kamis yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg. dan juga telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 20 Maret 2020 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sinyo Ali Hoang, dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,00. yang dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Usman Banggae bin Muh. Kamis dan Hasan bin Ali Yahya;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah/semenda/keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zikrul bin Suhardin, laki-laki, umur 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama
7. Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan perkawinan/isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي).

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya".

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bughyah Al-Mustarsyidin* Halaman 298 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagaimana yang termaktub dalam kitab *I'alah Al Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis:

في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته وشروطه من نحوولى وشا هدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat-syarat sahnya nikah seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Demikian juga pendapat Ulama fiqh dalam kitab *As-Sirojul Wahhaj ‘ala Matnil Minhaj* juz- I halaman 365 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة الحرة بكرا كانت او ثيبا بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang merdeka, baik perawan maupun janda yang telah baligh”.

Menimbang bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini rukun dan tidak pernah bercerai serta selama ini tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu gugat pemikahan para Pemohon, maka pernikahan para Pemohon harus dihukumi ada atau benar terjadi sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallaf dalam kitabnya, Ilmu Ushul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan Pemohon I dengan pemohon II tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pemikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ruteng, Nomor W23-A3/295.d/HK.05/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun 2021;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suhardin bin Yusuf**) dengan Pemohon II (**Dewi Sartika binti Sinyo Ali Hoang**) yang dilaksanakan pada 20 Maret 2020 di Kampung Baru, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ruteng pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulq'adah 1442 Hijriah oleh kami IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H. dan ROFI' ALMUHLIS, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Qodir, S.H.I sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

RIFQI KURNIA WAZZAN, S.H.I., M.H.

IRWAHIDAH MS, S.Ag., M.H.

ttd

ROFI' ALMUHLIS, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg



Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Qodir, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Salinan Penetapan/Putusan ini

Setelah dicocokkan dengan Aslinya ternyata

Cocok.

Ruteng tanggl, 05 Juli 2021

Panitera Pengadilan Agama Ruteng

Azriaddin,S.Ag.,M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2021/PA.Rtg